



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.060.636.733.213,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp282.803.110.981,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.622.800.000,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.696.256.271,45.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.115.178.458,00.

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.368.876.251,55.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp79.622.800.000,00 yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp4.500.000.000,00;
 - b. pajak restoran Rp12.355.000.000,00;
 - c. pajak hiburan Rp300.000.000,00;
 - d. pajak reklame Rp1.350.000.000,00;
 - e. pajak penerangan jalan Rp19.750.000.000,00;
 - f. pajak parkir Rp85.000.000,00;
 - g. pajak air tanah Rp935.500.000,00;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.609.000.000,00;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Rp24.300.000.000,00;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp12.500.000.000,00;
 - k. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp38.928.300.000,00
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp178.696.256.271,45 yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp143.744.635.761,32;
 - b. retribusi jasa usaha Rp33.701.620.510,13; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp1.250.000.000,00.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp17.115.178.458,00 yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp7.368.876.251,55 yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp756.000.000,00;

- b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp0,00;
- c. hasil kerja sama Daerah Rp0,00;
- d. jasa giro Rp1.000.000.000,00;
- e. pendapatan bunga Rp3.000.000.000,00; dan
- f. pendapatan BLUD Rp2.612.876.251,55.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.777.233.622.232,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.433.736.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.799.886.232,00.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp206.799.886.232,00, yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.632.680.232,00
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.167.206.000,00

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.073.683.899.694,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.608.324.395.755,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp967.390.794.160,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.060.536.579,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.109.855.016,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.413.210.000,00.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp967.390.794.160,00, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp639.629.262.835,00.
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.275.220.670,00.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 200.213.250.890,00.
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.512.542.996,00.
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp735.566.769,00.
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.172.950.000,00.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.060.536.579,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.849.026.350,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.967.525.312,00.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.731.785.774,00.
- (5) Belanja perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.837.301.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.492.405.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.696.495.450,00.
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp138.917.166.064,00.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 yang bersumber dari belanja subsidi kepada badan usaha milik Daerah.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp137.189.664.964,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00.

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.847.276.711,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.277.159.862,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.966.135.661,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.394.392.730,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.054.700.000,00.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp37.847.276.711,00 yang terdiri dari;
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.732.035.000,00.

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.400.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.000,00.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.924.457.200,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.486.370.100,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.905.848.150,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.430.142.000,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.242.094.630 00.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp233.294.400,00
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.215.500.000,00.
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp258.850.000,00
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.905.156.275,00.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.473.128.956,00.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal20

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.277.159.862,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;

- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan blud.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.636.813.587,00.
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp490.822.200,00.
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.149.524.075,00.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.966.135.661,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.031.117.661,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.046.618.000,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.802.000.000,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.400.000,00.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.394.392.730,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

- c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah;
dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp475.000.000,00.
 - (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.568.748.275,00.
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp345.644.455,00.
16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29


- Pelaksanaan perubahan atas penjabaran APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.b, Lampiran IV.a, dan Lampiran V.b Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.b, Lampiran IV.a, dan Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 4.

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.803.110.981,00	2.117.696.106,00
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	266.770.000,00	0,00	-266.770.000,00


KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.600.150.000,00	7.600.150.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.003.474.375,00	7.003.474.375,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.003.474.375,00	7.003.474.375,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.003.474.375,00	7.003.474.375,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	11.263.024.000,00	11.263.024.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	176.861.339.000,00	176.861.339.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	120.441.851.600,00	120.441.851.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.052.403.000.236,00	2.073.683.899.694,00	21.280.899.458,00
	Total Surplus/(Defisit)	-25.840.510.279,00	-13.047.166.481,00	12.793.343.798,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	25.840.510.279,00	13.047.166.481,00	-12.793.343.798,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.026.562.489.957,00	2.060.632.233.213,00	34.069.743.256,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.798.610.981,00	2.113.196.106,00	
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00	


5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	26.047.166.481,00	-12.793.343.798,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan					
	Pengadaan Mebel Sekolah					
1	SD IT BINA INSANI PANGGANG	JURUG	Pengadaan Mebel Pembangunan Laboratorium Komputer	12.462.000,00	12.462.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				12.462.000,00	12.462.000,00	0,00
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					
2	SD IT BINA INSANI PANGGANG	JURUG	60782 Bangunan Gedung Sederhana	217.938.000,00	217.938.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				217.938.000,00	217.938.000,00	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
3	SD IT BINA INSANI PANGGANG	JURUG	60782 Bangunan Gedung Sederhana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4	(20402176) SD BOPKRI PLANJAN SAPTOSARI	Planjan	60782 Bangunan Gedung Sederhana	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00
5	(20402176) SD BOPKRI PLANJAN SAPTOSARI	Planjan	60782 Bangunan Gedung Sederhana	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
6	SD IT BINA INSANI PANGGANG	JURUG	60782 Bangunan Gedung Sederhana	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
7	(20402176) SD BOPKRI PLANJAN SAPTOSARI	Planjan	60782 Bangunan Gedung Sederhana	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
8	(20401961) SMP MUHAMMADIYAH 2 TEPUS	Pringsanggar	60782 Bangunan Gedung Sederhana	293.682.000,00	293.682.000,00	0,00


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.171.632.000,00	1.171.632.000,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					
261	KT Makaryo Utomo	Buyutan Watusigar Ngawen	66215 Cultivator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
262	KT Ngudi Rejeki, Tompak Giritirto Purwosari	Tompok Giritirto Purwosari	66215 Cultivator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
263	KT Karya Makmur	Surobayan Sumberejo Semin	64434 Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.494.670,00	6.494.670,00	0,00
264	KT Karya Makmur	Surobayan Sumberejo Semin	64728 Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	4.005.330,00	4.005.330,00	0,00
265	KT Tembakau Ngudi Mulyo	Gobeh Bendung Semin	66215 Cultivator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
266	KT Karya Makmur	Surobayan Sumberejo Semin	69689 Pengembangan Sumber Air DBHCHT	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				204.500.000,00	204.500.000,00	0,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani d Kecamatan dan Desa					
267	KT Susukan 2, Genjahan, Ponjong	Susukan 2, Genjahan, Ponjong	68706 Spinner (Peniris Minyak)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
268	KT Susukan 2, Genjahan, Ponjong	Susukan 2, Genjahan, Ponjong	68884 Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Keripik)	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan				1.622.292.000,00	1.622.292.000,00	0,00

BURATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman				
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				
1	MARDIYONO, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
2	NOTO UTOMO, WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
3	WARDI SENTONO, Bulurejo RT 009, RW 004, KEPEK, SAPTOSARI	Bulurejo RT 009, RW 004, KEPEK, SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00
4	PARGITO, KARANG LOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	KARANG LOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
5	SUNARDI, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
6	NOVAYANTO, GUNUNGSARI, BEJIHARJO, KARANGMOJO	GUNUNGSARI, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
7	AJI WAGINA, TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
8	SURADAL, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
9	IFAN ARI ARDIAN TILENG 004/003, KEPEK, SAPTOSARI, GUNUNGGIDUL	TILENG 004/003, KEPEK, SAPTOSARI, GUNUNGGIDUL	0,00	0,00	0,00
10	HERU TRIAWAN, TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
11	RUBIYEM, KARANG LOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	KARANG LOR, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
12	FIRMAN NURHIDAYAT, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
13	SUPRIYANTO, WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1346	Kelompok perempuan USEP KM MANDIRI KERUK III, BANJAREJO, TANJUNGSARI	" (USEP KM MANDIRI KERUK III, BANJAREJO, TANJUNGSARI, GUNUNGKIDUL, DIY, Banjarejo, Kec. Tanjungsari) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1347	USEP KM Madu Sari UMKM	(Panggang 3, Giriharjo, Panggang, Giriharjo, Kec. Panggang.)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1348	Srikandi 1	(Cekel, Jetis, Saptosari, Gunungkidul, Jetis, Kee. Saptosari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1349	USEP KM Sido Rukun.	(Baros Kidul, Monggol, Saptosari, Monggol, Kec Saptosari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1350	USEP KM MIGUNANI UMKM	(Panggang 3, Giriharjo, Panggang., Giriharjo, Kec. Panggang)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1351	KUBE NGUDI MAKMUR	Padukuhan Mendak, RT 04 RW 07, Mendak, Girisekar, Panggang, Girisekar, Kec. Panggang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1352	"Kelompok perempuan miskin USEP KM SENTANI"	"(USEP KM SENTANI, BANARAN 9, BANARAN, PLAYEN, Banaran, Kec. Playen) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1353	PADUKUHAN TOMPAK	(KELOMPOK USEP SETITI PADUKUHAN TOMPAK, KALURAHAN NGAWU, PLAYEN, Ngawu, Kec. Playen)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1354	USEP Mega Jaya III.	(Suruh RT 14, RW 04, Karangwuni, Rongkop, Karangwuni, Kec. Rongkop)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1355	KUBE FM MUDA MANUNGGAL	Cabean, Ngestirejo, Tanjungsari, Ngestirejo, Kee. Tanjungsari	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1356	USEP KM WANAMARTA	(Krinjing, Mertelu, Gedangsari, Mertelu, Kec. Gedangsari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1357	"Kelompok perempuan miskin USEP KM MELATI"	"(USEP KM MELATI BANARAN I, BANARAN, PLAYEN, Banaran, Kec. Playen) "	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3.376.200.000,00	3.376.200.000,00	0,00

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kalitekuk		838.765.700,00	838.765.700,00	0,00
2	Katongan		285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
3	Monggol		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
4	Bejharjo		1.188.479.600,00	1.188.479.600,00	0,00
5	Kelor		739.437.400,00	739.437.400,00	0,00
6	Jurangjero		0,00	0,00	0,00
7	Pengkol		843.147.800,00	843.147.800,00	0,00
8	Banyusoco		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
9	Watugajah		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
10	Candirejo		0,00	0,00	0,00
11	Bleberan		884.505.100,00	884.505.100,00	0,00
12	Nglegi		802.573.200,00	802.573.200,00	0,00
13	Pucanganom		904.095.800,00	904.095.800,00	0,00
14	Botodayaan		189.960.000,00	189.960.000,00	0,00
15	Selang		805.013.400,00	805.013.400,00	0,00
16	Mulusan		0,00	0,00	0,00
17	Plembutan		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
18	Girisuko		807.975.500,00	807.975.500,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
283	Ngipak		803.055.700,00	803.055.700,00	0,00
284	Banyusoco		782.887.300,00	782.887.300,00	0,00
285	Sumberejo		119.600.000,00	119.600.000,00	0,00
286	Mulo		624.412.400,00	624.412.400,00	0,00
287	Pringombo		836.013.300,00	836.013.300,00	0,00
288	Pilangrejo		741.795.800,00	741.795.800,00	0,00
289	Pengkok		708.436.000,00	708.436.000,00	0,00
290	Pucung		833.700.700,00	833.700.700,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah			308.566.214.600,00	308.566.214.600,00	0,00


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 SUNARYANTA